

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abbas, S. (2011). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Kencana.
- Ali, M. H. (2012). *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. PT. Alumni.
- Aristoteles. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Asikin, A. dan Z. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. PT Bhuana Ilmu Populer.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Azhari. (1995). *Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. UI Press.
- Goodpaster, G. (1995). *tinjauan terhadap penyelesaian sengketa, dalam seri dasar-dasar hukum ekonomi 2 : arbitrase di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Harahap, Y. (2007). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.
- Hartono, C. S. (1988). *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bina Cipta.
- Joni Emirzon. (2001). *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kaelan. (2008). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.
- Kusumaatmaja, M. (n.d.). *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan*

Nasional. Bina Cipta.

Mahkamah Agung. (2005). *mediasi dan perdamaian*.

M.D, M. M. (1993). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. UII Press.

Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*.

Muhtadi. (2008). *Pengawasan Hakim Indonesia*. Universitas Andalas.

Nugroho, S. A. (2009). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. PT.

Telaga Ilmu Indonesia.

Nurnaningsih, A. (2012). *Mediasi Alternative Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. PT. Raja Grafindo Persada.

PSHK, Y. dan. (2007). *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Yayasan Obor Indonesia.

Rahmadi, T. (2017). *Mediasi “Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat.”* Rajawali Pers.

Ridwan, H. R. (2002). *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada.

Ronny Hanitijo Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.

Siregar, B. (1995). *Hukum Hakim Dan Keadilan Tuhan*. Gema Insani Press.

Situmorang, V. M. (1993). *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*. Rineka Cipta.

Soekanto, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sumardjono, M. S. W. (2008). *Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan*

Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan. PT. Kompas Media Nusantara.

Syahrani, R. (2009). *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Citra Aditya Bakti.

Syoifulloh Arief, I. (2020). *Optimalisasi Peran Hakim Dalam Upaya Perdamaian Di Persidangan*. Dir. Jenderal Badan Peradilan Agama.

Tanya, B. L. (2011). *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika, ctk. Pertama*. Genta Publishing.

Usman, R. (2012). *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*. Sinar Grafika.

Wahyudi. (2008). *Management Konflik: Pedoman Praktis bagi Pemimpin Visioner*. Alfabeta.

Widjaja, G. (2002). *“Alternatif Penyelesaian Sengketa” Seri Hukum Bisnis*. Raja Grafindo Persada.

Yadiman, H. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Lekkas.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke IV

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pub. L. No. 23 (1848).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai

C. Jurnal

- Aksinudin, S. (2018). LEGAL ASSURANCE OF THE RIGHT OF THE CERTIFIED LAND AGAINST ADAT LAW IN THE LAND LAW SYSTEM IN INDONESIA. *Journal Sampurasun*, 4, 32.
- Amarini. (2016). Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan. *Kosmik Hukum*, 16.
- Atmasasmita, R. (2005). Strategi Pembangunan Nasional. *PortalHukum*.
- Firmansyah, Y. R. (2017). Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan. *Cakrawala Hukum*, 8.
- Haerani, R. (2020). Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Melalui Proses Negosiasi. *Unizar Law Review*, 3.
- Hanifah, M. (2016). Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. *Hukum Acara PerdataADHAPER*, 2, 12–13.
- Kusen, S. A. (2016). Hakekat Keberadaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri. *Lex Crimen*, 5.
- Lempoi, G. (2020). Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak Di Pengadilan Negeri Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. *Lex Privatum*, 8.
- Mulyana, D. (2019). Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif. *Wawasan Yuridika*, 3.
- Rahmah, D. M. (2019). Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan. *Bina Mulia Hukum*, 4, 2.

Utami, N. M. (2020). Kekuatan Pembuktian Akta Perdamaian Notariil Di Pengadilan. *Notary Indonesian*, 2.

Warankiran. (2015). Penyelesaian Perkara Melalui Cara Mediasi Di Pengadilan Negeri. *Lex Administratum*, 3.